



**PENETAPAN**

**Nomor 1166/Pdt.P/2019/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Darmawati binti Landu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lure (lorong samping Beacukai), Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 1166/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Antika Safitri binti Bustang hasil pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Bustang bin Sire berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4091/IST/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone, tanggal 8 Juni 2005;
2. Bahwa anak Pemohon (Antika Safitri binti Bustang) lahir pada tanggal 4 Maret 2001, umur 18 tahun 8 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.Wtp



dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Antika Safitri binti Bustang) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Arif Aziz bin Abd. Azis, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh kapal, tempat kediaman di Jalan Benteng, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur, karena anak Pemohon sering bertemu berdua-an sehingga meresahkan masyarakat;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.237/Kua.11.01.01/Kp.031/11/2019 tanggal 20 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon (Antika Safitri binti Bustang) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Arif Aziz bin Abd. Azis);
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Antika Safitri binti Bustang) dengan calon suaminya Arif Aziz bin Abd. Azis tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.Wtp



memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Antika Safitri binti Bustang untuk menikah dengan Arif Aziz bin Abd. Azis;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa rencana pernikahannya dengan Arif Aziz bin Abd. Azis adalah atas kemauannya berdua tanpa ada paksaan karena keduanya saling mencintai dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan kepala keluarga;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bernama Abd. Azis telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga calon suami telah melakukan pelamaran terhadap Antika Safitri binti Bustang dan lamarannya telah diterima oleh pihak Pemohon, rencana pernikahan anaknya bersama anak Pemohon atas kemauan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan orang tua hanya merestui karena keduanya sudah saling mencintai dan sering berdua sehingga meresahkan masyarakat sekitarnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Penolakan pernikahan Nomor B. 237/Kua.11.01.01/Ko.031/11/2019, tanggal 20 November 2019, yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.W/tp



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, oleh ketua majelis diberi kode P1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga an: Darmawati, Nomor : 7308232309160001, tanggal 10 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, dibubuhi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Antika Safitri Nomor 4091/IST/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 08 Juni 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Salmiah binti Bella**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi dan suaminya bernama Bustang sudah meninggal dunia;
- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama **Antika Safitri binti Bustang**, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah yaitu 19 tahun.
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Arif Aziz bin Abd. Azis** tersebut adalah atas

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.Wtp



kehendaknya masing-masing tidak ada paksaan dari Pemohon selaku orang tua, bahkan Pemohon sudah merestui karena anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sering berduaan di muka umum sehingga meresahkan masyarakat;

– Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;

– Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki telah melamar dan sudah diterima lamarannya oleh orang tua calon mempelai perempuan;

– Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

– Bahwa, anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, karena sudah memiliki sifat kedewasaan, serta sudah bisa mengurus urusan rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

– Bahwa, apabila pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dilaksanakan atau ditunda-tunda pelaksanaannya, maka disamping pihak keluarga kedua belah pihak akan menjadi lebih malu, juga dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang lebih tidak diinginkan lagi terhadap calon kedua mempelai tersebut;

**2. Haidir bin Hamsah**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual barang campuran, bertempat tinggal di Jalan Pasar Lama, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

– Bahwa, saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan saksi dan suaminya bernama Bustang sudah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Antika Safitri binti Bustang, dengan lelaki bernama Arif Aziz bin Abd. Azis, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Arif Aziz bin Abd. Azis** adalah kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari Pemohon hanya Pemohon merestui karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sering berduaan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jelek.
- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya oleh keluarga dan Pemohon sendiri selaku ibu kandung calon mempelai perempuan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh kapal;
- Bahwa, apabila pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi malu keluarga baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon mempelai laki-laki;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan menimbulkan masalah karena keduanya saling mencintai dan sering berduaan di muka umum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Antika Safitri binti Bustang**, umur 18 tahun 8 bulan, yang akan dinikahkan dengan seorang lelaki bernama **Arif Aziz bin Abd. Azis**, umur 34 tahun, namun pihak KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur menolak untuk menikahkan dan juga menolak untuk mendaftarkan perkawinannya, karena umur anak Pemohon belum mencapai batas umur untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas tahun), berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan pula bahwa anak Pemohon sudah bersifat dewasa dan bersedia menikah dengan calon suaminya bernama Arif Aziz bin Abd. Azis tanpa ada paksaan dari orang tua masing-masing dan sudah saling kenal mengenal, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih fatal lagi karena keduanya sering berduaan, apabila tidak segera dinikahkan, dan kedua calon mempelai tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon (**Antika Safitri binti Bustang**) berstatus perawan dan calon suaminya (**Arif Aziz bin Abd. Azis**) berstatus jejaka;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.W/tp



Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 (Sembilan belas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, karena Pemohon sangat khawatir dengan kelakuan anaknya (**Antika Safitri binti Bustang**);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar Pengadilan Agama Watampone memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Antika Safitri binti Bustang** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama **Arif Aziz bin Abd. Azis**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai bukti autentik karena telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi bukti P1. tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak Pemohon bernama **Antika Safitri binti Bustang**, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti P1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dalam hal ini Majelis Hakim menilai sebagai bukti autentik, karena telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isi bukti P2. tersebut, menunjukkan bahwa benar Pemohon Ibu kandung dari Antika Safitri (calon mempelai wanita), dan bukti tersebut bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.Wtp





karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Antika Safitri, Majelis Hakim menilai sebagai bukti autentik, karena juga dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isi bukti P4 tersebut menerangkan bahwa Antika Safitri anak kandung dari pasangan suami istri Bustang dan Darmawati, anak Pemohon tersebut benar baru berusia 18 tahun 8 bulan, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangannya masing-masing bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, dan tidak dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Antika Safitri**, baru berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dengan seorang laki-laki bernama **Arif Aziz bin Abd. Azis** berumur 34 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa, pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya itu tersebut sudah sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti –bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Antika Safitri binti Bustang baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga belum mencapai batas umur untuk menikah bagi seorang perempuan, namun karena anak Pemohon tersebut dengan lelaki calon suaminya hubungannya sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan hubungannya melampaui batas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut harus segera dinikahkan dengan lelaki calon suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling mengenal dan saling mencintai, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anak kandungnya masing-masing, dan jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal-hal kurang etis dimata masyarakat di mana keluarga calon mempelai perempuan telah dilamar dan telah menerima lamaran dari keluarga calon mempelai laki-laki

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.W/tp



tersebut, sehingga Pemohon bersikeras agar anaknya tetap mau dinikahkan meskipun dibawah umur;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka sudah saling mengenal bahkan sudah sering berduaan sehingga meresahkan masyarakat, maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: ***"Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan"***.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Antika Safitri binti Bustang umur 18 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Arif Aziz bin Abd. Azis, umur 34 tahun;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Antika Safitri**

**binti Bustang**, untuk menikah dengan lelaki bernama **Arif Aziz bin Abd. Azis**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 181.000.00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kalimang, M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Dra. St. Mahdianah K, M.H.**

Panitera Pengganti,

**St. Jamilah, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratusdelapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**H. Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.1166/Pdt.P/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)